

Pelaksanaan Kebijakan Pendelegasian Pemberian Perizinan di Bidang Mineral dan Batu Bara Pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Gresik

Sutrisno¹⁾, Spto Pramono²⁾, Ika Devy Pramudiana³⁾

^{1) 2) 3)} Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: sutrisnoutomo@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu sumber daya alam yang dimiliki Indonesia adalah sumber daya mineral dan batubara yang handal (menilai). Karena sumber daya alam mineral dan batubara yang dikelola dapat memberikan kontribusi peningkatan ekonomi alam yang dimiliki Indonesia. Apabila dikelola dengan baik, akan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan rakyat; begitupun sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan dan dikelola dengan baik, proses penambangan batu bara bisa menyebabkan pencemaran air, udara, dan tanah. Limbah tambang yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari lingkungan sekitar dan mengganggu kesehatan manusia serta kehidupan hewan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pendelegasian perizinan di Kabupaten Gresik sangat tergantung pada peran dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pemberian izin pertambangan mineral dan batubara sejak diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sejak tanggal 11 April 2022, banyak mengalami permasalahan, di mana dalam salah satu pasal disebutkan bahwa pendelegasian kewenangan pengawasan tidak bisa disubdelegasikan ke tingkat kabupaten dan kota. Pendelegasian itu sendiri mengandung arti sebagai berikut: Angka 1 Pendelegasian meliputi: a) pemberian sertifikat standar dan izin; b) pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan; dan c) pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan. Angka 11 Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disubdelegasikan kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota.

Kata Kunci: Pelaksanaan Kebijakan, Pendelegasian, Perizinan Pertambangan, Sumber Daya Alam

Abstract

One of the natural resources owned by Indonesia is reliable mineral and coal resources (as assessed). The management of these mineral and coal resources can contribute to the economic development of Indonesia. When managed properly, it will contribute to the welfare of the people; conversely, if not properly utilized and managed, the coal mining process can lead to water, air, and soil pollution. Mining waste that is not properly managed can pollute the surrounding environment and harm human health and animal life. This study uses a descriptive qualitative research method. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The data are analyzed through the stages of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. The results of this study show that the implementation of the policy of delegating licensing in Gresik Regency highly depends on the role and responsibility of the East Java Provincial Government in granting mineral and coal mining permits since the enactment of Presidential Regulation No. 55 of 2022 concerning the Delegation of Business Licensing in the Mineral and Coal Mining Sector. Since April 11, 2022, several problems have arisen, one of which is the article stating that the delegation of supervisory authority cannot be sub-delegated to the district and city levels. The delegation itself means the following: Article 1 of Delegation includes: a) the issuance of standard certificates and permits; b) guidance on the implementation of delegated business licenses; and c) supervision of the implementation of the delegated business licenses. Article 11 of the delegation as referred to in paragraph (1) cannot be sub-delegated to district or city governments.

Keywords: Policy Implementation, Delegation, Mining Licensing, Natural Resources

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai sumber daya alam yang melimpah. Hal ini dapat dilihat dari potensi sumber daya alam yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (Redi & Marfugah, 2021). Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi, negara diberikan kekuasaan tertinggi untuk mengatur, mengelola, dan menggunakan kekayaan negara dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan kemakmuran masyarakatnya (Hidayat et al., 2016; Poeri, 2022).

Salah satu sumber daya alam yang dimiliki Indonesia adalah sumber daya mineral dan batubara yang handal. Sumber daya alam mineral dan batubara yang dikelola dengan baik dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi Indonesia dan kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, jika tidak dikelola dengan baik, proses penambangan batubara bisa menyebabkan pencemaran air, udara, dan tanah. Limbah tambang yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari lingkungan sekitar dan mengganggu kesehatan manusia serta kehidupan hewan. Selama ini, perekonomian Indonesia berkembang dengan dukungan sumber daya alam (Gaby, 2021; Maidie et al., 2016; Rohaya, 2018).

Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Revisi UU Minerba) pada pasal 1 ayat 1, dijelaskan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Kabupaten Gresik termasuk daerah yang banyak terdapat kegiatan pertambangan, khususnya tambang galian batuan. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik

Nomor 08 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2011-2040 menyebutkan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kerja sama dalam penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri.

Kerja sama dalam penyelenggaraan pemerintahan di sini berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur pemerintah harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, telah dijelaskan terkait perizinan berusaha.

Perizinan usaha dalam bentuk pemberian sertifikat standar dan izin sebagaimana yang dimaksud pada bagian b dan c dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah provinsi berdasarkan prinsip: efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan eksternalitas. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 2 ayat 1 menjelaskan terkait lingkup kewenangan yang didelegasikan. Pendelegasian meliputi: pemberian sertifikat standar dan izin, pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan, serta pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan.

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Walaupun kegiatan usaha pertambangan sudah diatur, masih terdapat beberapa persoalan, hambatan, dan pelanggaran yang sering terjadi. Oleh karena itu, pengawasan pemerintah sangat dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan menghindari dampak-dampak yang tidak diinginkan (Nuralam et al., 2018).

Menurut Hasibuan, pendelegasian otoritas diartikan sebagai pelimpahan wewenang atau memberikan sebagian pekerjaan atau wewenang oleh *delegator* (dalam hal ini pemerintah pusat) kepada *delegate* (yaitu pemerintah daerah) untuk mengerjakan suatu tugas atas nama *delegator*. Ada beberapa hal yang penting dalam pelimpahan otoritas, yaitu adanya wewenang (*authority*), tanggung jawab (*responsibility*), dan akuntabilitas (*accountability*).

Dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, peraturan ini diterbitkan untuk memenuhi upaya melaksanakan amanat yang semula ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peran pertambangan dalam pembangunan nasional merupakan sumber penerimaan negara dan devisa. Secara sektoral, sebagai sektor primer, pertambangan memberikan kontribusi signifikan dalam perekonomian dan pembangunan nasional. Di samping itu, pertambangan tidak hanya berdampak secara nasional, tetapi memiliki peran dan misi di bidang kewilayahan, salah satunya untuk meningkatkan perekonomian daerah, membuka daerah-daerah baru, memperkecil kesenjangan kemajuan antar daerah, memperluas kesempatan kerja dan berusaha, serta pengembangan masyarakat sekitar tambang. Pada dasarnya, penyelenggaraan pemerintahan mengemban tiga fungsi hakiki, yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Jadi, selain melaksanakan pembangunan, pemerintah juga memberikan pelayanan publik.

Pengelolaan dan pengembangan pelayanan publik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat saat ini, terutama di era otonomi daerah, menjadi tugas serta tanggung jawab pemerintah daerah. Meningkatnya pelayanan publik akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan juga diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) daerah yang bersangkutan. Maka dari itu, peneliti mengambil judul “Pelaksanaan Kebijakan Pendelegasian Pemberian Perizinan di Bidang Mineral dan Batubara Pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Gresik.”

B. LANDASAN TEORITIS

1. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada dasarnya memiliki banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (*public policy*) dalam literatur-literatur ilmu politik. Masing-masing definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena masing-masing ahli memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Sementara di sisi lain, pendekatan dan model yang digunakan oleh para ahli pada akhirnya juga akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan.

Definisi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye dalam Ayuningtyas (2014: 8) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu (*whatever government chooses to do or not to do*). Dye, dalam Harbani Pasolong, mengemukakan bahwa bila pemerintah mengambil suatu keputusan, maka harus memiliki tujuan yang jelas, dan kebijakan publik mencakup semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Lebih lanjut, Effendi mengemukakan bahwa pengertian kebijakan publik dapat dirumuskan sebagai: Pengetahuan tentang kebijakan publik adalah pengetahuan tentang sebab-sebab, konsekuensi, dan kinerja kebijakan serta program publik, sedangkan pengetahuan dalam kebijakan publik adalah proses menyediakan informasi dan pengetahuan untuk para eksekutif, anggota legislatif, lembaga peradilan, dan masyarakat umum yang berguna dalam proses perumusan

kebijakan serta yang dapat meningkatkan kinerja kebijakan.

Berdasarkan definisi dan pendapat para ahli di atas, maka dapat dikemukakan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pejabat pemerintah. Setiap kebijakan yang dibuat pemerintah pasti memiliki suatu tujuan, sehingga kebijakan publik berguna untuk memecahkan masalah atau problem yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan publik sangat diperlukan karena tugas pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang harus merumuskan tindakan-tindakan untuk masyarakat.

2. Proses Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik menggunakan pendekatan politik modern (behavioral) sebagai dasar analisis kebijakan publik. Pendekatan ini berpusat pada tingkah laku individu atau aktor politik. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk mencari pola-pola tingkah laku (proses) yang dapat diidentifikasi. Dengan demikian, model proses berguna dalam membantu memahami aneka macam kegiatan yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Adapun proses kebijakan terdiri atas berikut ini (Sahya Anggara, 58:2018):

- a) Identifikasi Masalah (*Problem Identification*): Identifikasi masalah kebijakan melalui tuntutan dari individu atau kelompok untuk kegiatan pemerintah.
- b) Agenda Setting: Fokus perhatian dari media massa dan pejabat publik dalam masalah publik secara khusus untuk memutuskan hal-hal yang akan diputuskan.
- c) Perumusan Usul Kebijakan (*Policy Formulation*): Penentuan agenda permasalahan dan pengusulan program untuk penyelesaian masalah.
- d) Pengesahan Kebijakan (*Policy Legitimation*): Memilih suatu usulan, pembentukan dukungan politik untuk

usulan tersebut, dan mengesahkan sebagai undang-undang atau hukum.

- e) Pelaksanaan Kebijakan (*Policy Implementation*): Implementasi kebijakan melalui pengorganisasian birokrasi, menyiapkan pembiayaan atau memberikan pelayanan, menarik pajak, dan sebagainya.
- f) Evaluasi Kebijakan (*Policy Evaluation*): Penganalisisan tentang program, evaluasi hasil dan pengaruhnya, serta menyarankan perubahan dan penyesuaian.

Hal penting dalam proses kebijakan publik adalah formulasi (perumusan) kebijakan (*policy formulation*). Tahap ini dianggap sebagai tahap fundamental dalam siklus kebijakan publik karena formulasi kebijakan publik adalah inti dari kebijakan publik. Formulasi kebijakan merupakan sebuah tugas berat karena membutuhkan pengkajian dan keseriusan dari aktor-aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan.

3. Pelaksanaan Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan merupakan aktivitas lanjutan dari perumusan dan pengesahan kebijakan (Mutiasari et al., 2016). Maka dapat dimaknai bahwa pelaksanaan kebijakan publik merupakan aktivitas yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam mencapai suatu tujuan yang didasari oleh kebijakan yang telah disahkan. Dampak dari pelaksanaan kebijakan adalah munculnya konsekuensi dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Hasil pelaksanaan kebijakan yang dievaluasi akan mendapatkan hasil yang diharapkan (*intended*) atau juga hasil yang tidak diharapkan (*spillover negative effect*). Maka dapat disimpulkan bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan akan memiliki dampak.

Pelaksanaan kebijakan terdiri dari tiga unsur utama, yaitu:

- a) Spesifikasi Rincian Program: Spesifikasi rincian program berhubungan dengan di mana dan bagaimana lembaga

melaksanakan program serta seperti apa program atau hukum ditafsirkan.

- b) Alokasi Sumber Daya: Berhubungan dengan pembiayaan, personil, dan organisasi yang melaksanakan serta bertanggung jawab atas keterlaksanaan program.
- c) Keputusan: Berhubungan dengan ketetapan yang dilaksanakan (Jann and Wegrich, 2007).

Pelaksanaan kebijakan akan berdampak pada keberhasilan kebijakan tersebut. Sebuah kebijakan dikatakan berhasil apabila memberikan pengaruh positif kepada masyarakat. Artinya, kebijakan mampu mengarahkan masyarakat menjadi lebih terarah dan sesuai dengan keinginan pemerintah. Maka, pemerintah memiliki kewajiban dalam mengawasi keterlaksanaan kebijakan melalui perancangan program dan strukturisasi proses pelaksanaan. Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan kegiatan, program, dan aktivitas dalam penerapan keputusan kebijakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

4. Aspek-Aspek yang Memengaruhi Pelaksanaan dan Dimensi Kebijakan Publik

Pelaksanaan kebijakan merupakan sebuah proses yang bertahap yang dilakukan setelah kebijakan dilahirkan dan sebelum diketahui dampak yang dihasilkan. Pelaksanaan kebijakan publik dipengaruhi oleh beberapa aspek yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Aspek tersebut adalah:

- a) Struktur Birokrasi atau Kewenangan: Kewenangan diartikan sebagai otoritas maupun legitimasi bagi pihak yang membuat kebijakan. Maka, proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- b) Struktur Birokrasi: Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi

kebijakan. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi standar (Standard Operating Procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Kewenangan ini berhubungan dengan posisi individu maupun lembaga dalam proses pelaksanaan kebijakan (Suryono, 2014).

5. Konsep Implementasi Kebijakan George C. Edwards III

Teori implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh George C. Edwards III dalam Leo (2006:79) ini dikenal dengan "*Direct and Indirect Impact on Implementation*". Teori tersebut dituangkan dalam karya tulisnya yang berjudul *Implementing Public Policy*. Dalam pendekatan yang diteoremdakan oleh Edwards III, terdapat empat faktor (variabel bebas) yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik, yaitu:

- a) Komunikasi: Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
- b) Sumber Daya: Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut

dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

- c) Disposisi: Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d) Struktur Birokrasi: Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi standar (*Standard Operating Procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

6. Efektivitas Kebijakan Publik

Efektivitas dari sebuah kebijakan publik pada dasarnya untuk memberikan keadaan yang kondusif dalam suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan (administrasi negara). Oleh karena itu, di dalamnya akan mengartikulasikan nilai, norma, dan etika sebagai dasar moral praktik pemerintahan. Selain itu, tujuan dan sasaran sebagai arah yang ingin dicapai dengan adanya kebijakan ini juga merupakan faktor lain yang tidak dapat diabaikan.

Untuk merumuskan suatu kebijakan publik dengan baik, terdapat faktor dominan lain yang dapat memengaruhinya, yaitu masalah kepercayaan (trust). Menurut Sahya Anggara (2018), kepercayaan publik (public trust) dimaknai secara luas menyangkut para pihak yang terlibat dan terimplikasi oleh kebijakan, yang pemahamannya disesuaikan dengan kontekstual bahasan. Efektivitas kebijakan publik akan terwujud dalam bentuk lancarnya pelaksanaan tugas-tugas pelayanan, terciptanya tertib administrasi, rendahnya mal-administrasi, mekanisme yang sederhana, dan mudahnya untuk diimplementasikan.

Adapun kondusivitas publik akan terbangun dalam wujud adanya kesamaan persepsi tentang kebijakan, mudahnya memahami dan mengimplementasikan kebijakan, serta daya dukung yang tinggi terhadap kebijakan sebagai suatu pola (*pattern*) yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah.

7. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan publik dengan penetapan agenda sebelumnya, perumusan, persetujuan, dan tahap evaluasi selanjutnya. Keberhasilan implementasi akan dipengaruhi oleh kepentingan apa yang ingin dicapai oleh kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan merupakan langkah penting dalam proses kebijakan publik. Program kebijakan harus dilaksanakan untuk mencapai efek atau tujuan yang diinginkan. Untuk memahami implementasi kebijakan, ada literatur terbaik yang berisi pembahasan teoritik atau konseptual.

Menurut Wahab (2015:69), model-model implementasi kebijakan terdiri dari model implementasi kebijakan top-down, model proses implementasi kebijakan, dan model kerangka analisis implementasi. Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengatur kehidupan bersama untuk mencapai visi dan misi yang telah disepakati (Nugroho,

2005:52). Kebijakan publik bukan berarti mudah dibuat, mudah dilaksanakan, dan mudah dikendalikan, karena kebijakan publik menyangkut politik.

Kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan pemerintahan pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip, yaitu: pertama, dalam konteks bagaimana merumuskan kebijakan publik (formulasi kebijakan); kedua, bagaimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan; dan ketiga, bagaimana kebijakan publik tersebut dievaluasi (Nugroho, 2004:100-105).

8. Konsep Pendelegasian

Pendelegasian adalah proses di mana seorang pemimpin memberikan sebagian kewenangan, tanggung jawab, dan wewenang kepada bawahannya untuk melaksanakan tugas tertentu. Meskipun tugas tersebut diserahkan, pemimpin tetap bertanggung jawab atas hasil akhirnya. Pendelegasian dilakukan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memungkinkan atasan untuk fokus pada tugas yang lebih strategis. Dalam pendelegasian, tiga unsur utama yang harus diperhatikan adalah tugas, kekuasaan, dan pertanggungjawaban, yang harus jelas dan terdefinisi dengan baik.

Salah satu tujuan utama pendelegasian adalah untuk mengembangkan kemampuan karyawan dengan memberikan mereka kesempatan untuk mengambil keputusan dan melaksanakan tugas yang lebih besar. Dengan demikian, karyawan dapat memperoleh pengalaman dan kepercayaan diri dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Pendelegasian yang efektif juga akan meningkatkan motivasi dan produktivitas, karena karyawan merasa diberdayakan untuk mengambil peran aktif dalam organisasi.

Namun, pendelegasian juga membawa tantangan, seperti risiko ketidakmampuan penerima delegasi untuk menjalankan tugas dengan baik atau kesulitan dalam mempertahankan kontrol terhadap

pekerjaan yang didelegasikan. Oleh karena itu, penting bagi pemberi delegasi untuk memberikan panduan yang jelas, menetapkan tujuan yang spesifik, dan melakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan bahwa tugas dijalankan sesuai dengan harapan.

9. Konsep Perizinan

Konsep perizinan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, adalah pemberian legalitas kepada individu atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin atau tanda daftar usaha. Perizinan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta untuk mengatur, mengendalikan, dan memantau kegiatan tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan sekitar (Permendagri, 2008: 5).

Perizinan dapat terdiri dari berbagai jenis, seperti izin usaha, izin lingkungan, izin mendirikan bangunan, dan sebagainya. Setiap jenis izin memiliki prosedur dan ketentuan yang berbeda, namun kesemuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang diizinkan tidak melanggar peraturan yang ada dan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai contoh, izin lingkungan diberikan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tidak merusak atau mencemari lingkungan (Sahya Anggara, 2018: 33).

Fungsi perizinan adalah untuk mengendalikan dan mengawasi setiap kegiatan yang dapat berdampak terhadap masyarakat atau lingkungan, serta untuk menciptakan tatanan yang terorganisir dan tertib. Dengan adanya perizinan, pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut juga mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu, perizinan juga berfungsi sebagai alat bagi pemerintah untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan

ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan (Utrecht, 2012: 121).

Tujuan dari perizinan adalah untuk melaksanakan peraturan yang ada serta memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dapat diterapkan dengan baik di lapangan. Perizinan juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha yang terlibat, sehingga mereka dapat melaksanakan kegiatannya tanpa khawatir melanggar aturan yang ada. Hal ini juga menjadi sarana bagi pemerintah untuk mengontrol dan memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan tetap sesuai dengan tujuan pembangunan yang lebih besar (Nugroho, 2004: 99-101).

10. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Menurut Sutarman (2014:72), perizinan berfungsi sebagai instrumen hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan dan mengatur kegiatan yang dilakukan oleh individu atau badan usaha. Fungsi utama perizinan adalah untuk memberikan izin kepada pihak yang melakukan kegiatan tertentu yang dilarang, dengan tujuan agar kegiatan tersebut tetap sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku. Selain itu, perizinan berfungsi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan umum, baik dalam hal keselamatan, kesehatan, lingkungan, maupun ekonomi.

Fungsi lainnya, menurut Junaidi (2018:55) adalah sebagai alat pengawasan yang memungkinkan pemerintah untuk memonitor jalannya kegiatan yang telah diberikan izin. Dalam konteks ini, perizinan bertindak sebagai sarana kontrol untuk mencegah penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap peraturan yang ada. Fungsi pengawasan ini penting dalam menjaga keseimbangan antara kebijakan pembangunan dan perlindungan terhadap masyarakat serta lingkungan.

Sedangkan tujuan perizinan sebagaimana diungkapkan oleh Fadli (2017:60) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha atau

individu yang ingin menjalankan kegiatan tertentu. Dengan adanya izin, pihak yang bersangkutan dapat memastikan bahwa aktivitas yang mereka lakukan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Selain itu, tujuan perizinan adalah untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan tetap berada dalam batas yang diizinkan dan tidak menyebabkan kerugian bagi masyarakat, lingkungan, atau sektor lainnya.

Perizinan juga memiliki tujuan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional dengan mengatur dan mengelola berbagai kegiatan agar sejalan dengan kebijakan pemerintah. Menurut Sihombing (2016:101), perizinan berperan dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil, dengan cara memastikan bahwa hanya mereka yang memenuhi kriteria yang tepat yang dapat menjalankan aktivitas tertentu. Hal ini juga berfungsi untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses yang berhubungan dengan pemberian izin.

11. Konsep Sumber Daya Mineral Pertambangan

Menurut Fadli (2017:88), sumber daya mineral merujuk pada segala jenis bahan galian yang terkandung di dalam bumi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Sumber daya mineral ini dapat berupa logam, non-logam, batu bara, minyak, dan gas yang memiliki potensi besar dalam mendukung berbagai sektor industri dan pembangunan ekonomi. Pertambangan, sebagai kegiatan pengambilan atau eksploitasi bahan tambang tersebut, memiliki peran penting dalam menyediakan bahan baku untuk industri serta menciptakan lapangan pekerjaan.

Lebih lanjut, Wulandari (2016:53) menyebutkan bahwa kegiatan pertambangan melibatkan serangkaian tahapan, mulai dari eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, hingga pemulihan pasca-pertambangan. Dalam setiap tahapan ini, diperlukan pengelolaan

yang baik agar kegiatan pertambangan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, regulasi dan pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Selain itu, menurut Sihombing (2018:102), sektor pertambangan memiliki peran strategis dalam perekonomian negara, khususnya bagi negara-negara yang kaya akan sumber daya alam seperti Indonesia. Sumber daya mineral, jika dikelola dengan bijaksana, dapat memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing global. Oleh karena itu, pengelolaan yang efisien dan berbasis pada prinsip keberlanjutan sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan pelestarian lingkungan.

12. Perizinan di Bidang Mineral dan Batu Bara

Menurut Wahyudi (2019:114), perizinan di bidang mineral dan batu bara merupakan langkah penting dalam pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara. Perizinan ini mengatur kegiatan eksplorasi, eksploitasi, serta pengolahan mineral dan batu bara yang dilakukan oleh perusahaan atau individu. Dengan adanya sistem perizinan yang jelas, pemerintah dapat memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan dengan memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan mencegah kerusakan yang tidak terkendali.

Lebih lanjut, Arief (2020:145) menyatakan bahwa perizinan di sektor pertambangan memiliki beberapa jenis izin, antara lain izin usaha pertambangan (IUP), izin lingkungan, izin produksi, dan izin pengolahan mineral. Proses pemberian izin ini harus dilakukan dengan transparan dan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat sekitar, agar dapat terhindar dari

konflik sosial dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan daerah. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaan izin juga menjadi sangat penting dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap aturan yang ada.

Dalam konteks ini, Sulaiman (2021:59) menambahkan bahwa pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam, salah satunya melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem perizinan yang lebih baik dan terstruktur, dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan izin yang berkaitan dengan sumber daya mineral dan batubara. Dengan sistem perizinan yang baik, diharapkan kegiatan pertambangan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

C. METODE

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam pelaksanaan kebijakan pendelegasian pemberian perizinan di bidang mineral dan batu bara pada pemerintah daerah di Kabupaten Gresik. Metode kualitatif sangat relevan karena penelitian ini berfokus pada pengungkapan makna, konteks, dan fenomena yang terjadi di lapangan, yaitu implementasi kebijakan pendelegasian perizinan dalam sektor pertambangan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali lebih dalam pengalaman dan perspektif dari pihak-pihak yang terlibat, baik itu instansi pemerintah daerah, pengusaha pertambangan, maupun masyarakat setempat.

Penelitian kualitatif ini akan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terkait dengan kebijakan Perpres No. 55 Tahun 2022 yang mengatur

tentang pendelegasian perizinan di sektor pertambangan. Analisis data dilakukan secara induktif, di mana peneliti akan menyusun temuan-temuan berdasarkan data yang dikumpulkan, dan mencoba untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dalam konteks lokal di Kabupaten Gresik. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas, tantangan, serta dampak dari kebijakan pendelegasian perizinan terhadap sektor pertambangan di daerah tersebut.

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berkaitan dengan pendelegasian kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara setelah berlakunya Perpres No. 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu, penelitian ini juga akan meneliti pelaksanaan pengawasan aktivitas pertambangan di Kabupaten Gresik sehubungan dengan implementasi peraturan tersebut. Penelitian ini akan memberikan gambaran lebih jelas tentang efektivitas dan dampak dari pendelegasian perizinan terhadap pengawasan sektor pertambangan di daerah tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian ini, diperlukan penentuan lokasi yang relevan dengan topik yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, yang merupakan daerah terkait dengan perizinan pertambangan mineral dan batubara. Pemilihan lokasi ini dilakukan karena adanya potensi kegiatan pertambangan di daerah tersebut, serta implementasi kebijakan yang baru diterapkan melalui Perpres No. 55 Tahun 2022.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Penerapan Teori George C. Edward III dalam Implementasi Kebijakan

Pendelegasian Perizinan di Kabupaten Gresik

George C. Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam konteks kebijakan pendelegasian pemberian perizinan di bidang mineral dan batu bara di Kabupaten Gresik, penerapan teori ini dapat dianalisis melalui masing-masing elemen tersebut.

a) Elemen Komunikasi dalam Pelaksanaan Kebijakan

Komunikasi yang efektif merupakan aspek penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Agar kebijakan dapat berjalan sesuai tujuan, implementor harus memahami dengan jelas apa yang perlu dilakukan dan siapa target kelompok yang harus dijangkau. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Gresik telah melakukan komunikasi yang baik dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengawasi kegiatan pertambangan, khususnya galian golongan C. Selain itu, sosialisasi kepada para pengusaha pertambangan mengenai kewajiban untuk memiliki izin usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 juga menjadi langkah penting. Pemerintah Kabupaten Gresik mewajibkan pemilik izin pertambangan untuk mengurus rekomendasi sarana dan kesesuaian wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) melalui aplikasi Cariyanlink yang disediakan oleh DPM PTSP Kabupaten Gresik. Upaya komunikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami prosedur yang harus diikuti dalam menjalankan kebijakan pendelegasian ini.

b) Elemen Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan

Sumber daya yang memadai sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan, baik itu sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana. Meskipun kebijakan telah dikomunikasikan dengan jelas, tanpa dukungan sumber daya yang cukup, implementasi kebijakan akan terhambat. Dalam kasus pendelegasian perizinan pertambangan di Kabupaten Gresik, pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan membutuhkan jumlah personil yang cukup untuk memantau kepatuhan para pengusaha terhadap peraturan yang ada. Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengawasan perlu memiliki kompetensi yang sesuai agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Selain itu, dukungan anggaran yang memadai juga menjadi faktor penting, karena tanpa anggaran yang cukup, berbagai kegiatan terkait pengawasan dan penertiban pertambangan akan terhambat.

c) Elemen Disposisi dalam Implementasi Kebijakan

Disposisi merujuk pada sikap dan komitmen dari implementor kebijakan dalam menjalankan tugas yang diamanatkan. Dalam konteks pendelegasian perizinan, disposisi yang baik dari pejabat pemerintah sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Di Kabupaten Gresik, disposisi dalam pemberian perizinan terjadi ketika permohonan izin diajukan dan harus diteruskan ke berbagai instansi terkait, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) serta unit-unit teknis lainnya. Pendelegasian wewenang juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan ini. Menurut Peraturan Bupati Gresik No. 94 Tahun 2021, pendelegasian kewenangan untuk menerbitkan izin pertambangan kepada pejabat yang lebih rendah tingkatannya membantu

mempercepat proses perizinan, asalkan pejabat tersebut memiliki disposisi yang tepat dalam menjalankan kebijakan tersebut.

d) Elemen Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan

Struktur organisasi yang ada di pemerintah daerah sangat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan kompleks dapat menyebabkan pengawasan yang lemah serta prosedur yang rumit, yang akhirnya menghambat kelancaran pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Gresik perlu memastikan bahwa struktur organisasi yang ada memiliki prosedur yang jelas (*Standard Operating Procedures* atau SOP) dan dapat mengakomodasi kebutuhan pengawasan yang efisien. Keberhasilan implementasi kebijakan juga bergantung pada kesiapan staf dan wewenang yang diberikan kepada mereka untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya SOP yang jelas dan staf yang kompeten, diharapkan proses pendelegasian perizinan dapat berjalan lebih lancar dan efektif.

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendelegasian Pemberian Perizinan di Bidang Mineral dan Batu Bara

Selain faktor-faktor pendukung, pelaksanaan kebijakan pendelegasian juga dihadapkan pada sejumlah hambatan yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Beberapa hambatan yang ditemui dalam implementasi kebijakan ini antara lain:

a) Perubahan Kewenangan dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat

Pendelegasian kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat berpotensi menimbulkan ketegangan, karena pemerintah daerah mungkin lebih memahami kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu,

- diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.
- b) Kompleksitas Proses Perizinan
Proses perizinan di bidang pertambangan seringkali sangat kompleks, melibatkan berbagai aspek teknis, lingkungan, dan sosial. Hambatan muncul karena prosedur yang tidak jelas dan banyaknya instansi yang terlibat.
 - c) Pengawasan yang Tidak Efektif
Pengawasan terhadap perizinan yang didelegasikan memerlukan sistem yang transparan dan efektif. Namun, pengawasan terhadap banyaknya izin yang diterbitkan dapat menjadi tantangan jika tidak didukung dengan sumber daya manusia dan teknologi yang memadai.
 - d) Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Pendanaan
Kekurangan personil dalam melakukan pengawasan serta keterbatasan anggaran dapat menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kebijakan pendelegasian pemberian perizinan di bidang mineral dan batu bara di Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat elemen utama menurut teori George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam elemen komunikasi, Pemerintah Kabupaten Gresik telah melakukan upaya yang baik melalui sosialisasi kepada pihak terkait, termasuk pengusaha pertambangan, mengenai kewajiban untuk mematuhi peraturan, serta penggunaan aplikasi *Cariyanlink* untuk mempermudah proses administrasi perizinan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan semua pihak memahami prosedur yang harus dilakukan, sehingga kebijakan dapat berjalan efektif.

Namun, kendala signifikan ditemukan pada elemen sumber daya.

Meskipun kebijakan telah dikomunikasikan dengan baik, implementasi masih terganggu oleh kurangnya jumlah personel dan kompetensi sumber daya manusia yang memadai untuk pengawasan. Selain itu, keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam mendukung kegiatan pengawasan dan penegakan aturan yang efektif. Pada aspek disposisi, sikap dan komitmen implementor sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan kebijakan. Pejabat yang memiliki komitmen tinggi mampu mempercepat proses perizinan melalui pendelegasian wewenang yang tepat. Namun, masih ditemukan beberapa hambatan birokrasi yang memperlambat proses.

Elemen struktur birokrasi juga menjadi tantangan, terutama terkait prosedur yang rumit dan pengawasan yang kurang efektif akibat struktur organisasi yang kompleks. Meski Pemerintah Kabupaten Gresik telah memiliki SOP yang jelas, pelaksanaan di lapangan sering terkendala oleh ketidaksiapan sumber daya manusia dan teknologi pendukung. Hambatan lain yang ditemukan adalah perubahan kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, yang memunculkan ketegangan dalam koordinasi. Kompleksitas proses perizinan serta lemahnya sistem pengawasan juga menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan ini.

2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan tersebut, beberapa rekomendasi dapat diusulkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan ini:

- a) Pemerintah Kabupaten Gresik perlu mengalokasikan anggaran yang lebih memadai untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi pendukung. Pelatihan berkala bagi petugas pengawasan juga penting untuk memastikan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan perizinan di sektor pertambangan.

- b) Kompleksitas prosedur perizinan dapat diminimalkan dengan menerapkan digitalisasi proses secara menyeluruh. Aplikasi *Cariyanlink* perlu dikembangkan lebih lanjut agar tidak hanya menjadi alat administrasi, tetapi juga sarana pengawasan yang terintegrasi.
- c) Untuk mengatasi hambatan koordinasi akibat perubahan kewenangan, pemerintah pusat dan daerah harus membangun mekanisme komunikasi yang efektif, seperti rapat koordinasi berkala, sistem konsultasi online, dan berbagi data secara transparan.
- d) Sistem pengawasan perlu ditingkatkan melalui penggunaan teknologi berbasis data, seperti pemantauan real-time aktivitas pertambangan. Penerapan sistem ini dapat meningkatkan transparansi dan mencegah pelanggaran izin.
- e) Edukasi kepada pengusaha pertambangan harus terus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap aturan. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan asosiasi pertambangan untuk mendorong kesadaran kolektif dalam menjalankan usaha secara legal dan berkelanjutan.
- f) Pemerintah daerah harus meninjau ulang struktur birokrasi untuk memastikan prosedur pendelegasian wewenang lebih efisien. Pemangkasan jalur birokrasi yang tidak perlu dan penerapan sistem kerja berbasis hasil dapat mempercepat pelayanan publik terkait perizinan.

Melalui penerapan rekomendasi ini, diharapkan pelaksanaan kebijakan pendelegasian perizinan di bidang mineral dan batu bara di Kabupaten Gresik dapat lebih efektif, efisien, dan berkontribusi positif terhadap pembangunan daerah.

REFERENSI

Abidin. (2016). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.

- Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, S. (2012). *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dunn, W. W. (2000). *Analisa Kebijakan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ibrahim, A. (2009). *Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implementasinya*. Bandung: Refika Aditama.
- Madani, M. (2011). *Dimensi Interaksi Aktor dalam Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rissamasu, F, R. Darma dan A. Tuwo. (2012). Pengelolaan Penambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Marauke. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(2), 187–198.
- Salim. (2014). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, S. A. (2015). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi (Teori, Proses dan Studi Kasus Kompratif)*. Yogyakarta: CAPC (Center Of Academic Publishing Service).
- Albertus, F., & Yosana Zalukhu. (2019). Dampak dan Pengaruh Pertambangan Batubara Terhadap Masyarakat dan Lingkungan di Kalimantan Timur. *Jurnal Administrasi Negara*, 4(1), 1–16.
- Asnawi, I. (2019). Implikasi Yuridis Pengelolaan Pertambangan dalam Aspek Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Masyarakat*, 14(1), 167 – 180.
- Joni, A. (2020). Implementasi Kewajiban Reklamasi Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu

- Bara di Provinsi Riau. *Jurnal Kebijakan Pembangunan dan Inovasi*, 1(1), 1–14.
- Listiyani, N. (2017). Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara. *Riau Jurnal of Empowerment*, 1(2), 68–79.
- Suciadi, M., Eko, P. P., Aulia, N. K. (2020). Eksternalitas Positif Tambang Batubara Terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 267–285.